



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NOMOR 910 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SITUBONDO, Nomor 182.1/PL.02.5-BA/3512/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati SITUBONDO Tahun 2024 Tanggal 25 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SITUBONDO menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati SITUBONDO Tahun 2024
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SITUBONDO, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati SITUBONDO Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SITUBONDO tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati SITUBONDO Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SITUBONDO tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati SITUBONDO Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati SITUBONDO Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggal 25 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
SITUBONDO



Hadi Prayitno

## LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten SITUBONDO Nomor: 910  
tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana  
Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
SITUBONDO Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	800 Orang	x	30 Kali	x	Rp 100.000	Rp 2.400.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	30 Kali	x	Rp 100.000	Rp 300.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	507.507 Jumlah Pemilih	Rp 100.000	Rp 15.225.210.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket			x	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	600 Buah			x	Rp 500.000	Rp 300.000.000	
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 2.000.000	Rp 20.000.000	
	b. Papan Reklame (Billboard)	100 %	x	20 Buah	x	Rp 5.000.000	Rp 100.000.000	
	c. Umbul - umbul	200 %	x	340 Buah	x	Rp 282.000	Rp 191.760.000	
	d. Spanduk	200 %	x	272 Buah	x	Rp 315.000	Rp 171.360.000	
8.	Bahan Kampanye							
	e. Selebaran	100 %	x	63000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 400	Rp 25.200.000	
	f. Brosur	100 %	x	63000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 800	Rp 50.400.000	
	g. Pamflet	100 %	x	63000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500	Rp 31.500.000	
	h. Poster	100 %	x	63000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.500	Rp 94.500.000	
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
	a. Rapat Umum	1.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000 Rp 100.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			1 Paket	x	Rp 125.000.000 Rp 125.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			1 Paket	x	Rp 125.000.000 Rp 125.000.000
	d.	0 Orang	x	0 Kali	x	Rp 0 Rp 0
<b>TOTAL</b>						<b>Rp 19.509.930.000</b>

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggal 25 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
SITUBONDO



Hadi Prayitno